



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pasal 2

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Sosial;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
18. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

Bagian Kesatu DINAS PENDIDIKAN Paragraf 1 Kedudukan Pasal 2

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Subag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Satuan Pendidikan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. UPTD Dinas Satuan Pendidikan

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan
Pasal 4

- 1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Pendidikan
Pasal 5

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 6

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Ib dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 8

1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub bag keuangan, Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang kesehatan masyarakat

- a. Seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- b. Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

4. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

- a. Seksi surveilans dan imunisasi;
- b. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. Seksi pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

5. Bidang pelayanan kefarmasian dan peralatan kesehatan

- a. Seksi pelayanan primer dan pelayanan rujukan;
- b. Seksi kefarmasian;
- c. Seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);

6. POKJAFUNG DAN UPTD

2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran Iia Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan
Pasal 9

- 1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Kesehatan kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Kesehatan
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan;
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 11

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 13

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bag Keuangan;
- c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pembangunan Jalan

- a. Seksi Pembangunan Jalan;
- b. Seksi Peningkatan Jalan;
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan.

4. Bidang Pembangunan Jembatan

- a. Seksi Pembangunan Jembatan;
- b. Seksi Peningkatan Jembatan;
- c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

5. Bidang Penataan Ruang

- a. Seksi Penataan Ruang;
- b. Seksi Jasa Konstruksi.

6. POKJAFUNG DAN UPTD

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran III a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- 1) Dinas DPekerjajaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 15

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.

- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 16

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IIIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 17

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**
 - a. Seksi Sarana Dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman;
 - b. Seksi Bangunan Gedung.
 - 4. Bidang Cipta Karya**
 - c. Seksi penataan bangunan gedung;
 - d. Seksi jasa konstruksi.
 - 5. Bidang Sumber Daya Air**
 - a. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Irigasi;
 - b. Seksi Pengembangan Pengelolaan Pantai, Sungai Dan Rawa.

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran IVa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 19

- 1) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 20

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5

Uraian Tugas
Pasal 21

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
DINAS PERTANIAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 22

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 21

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Perkebunan**
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - 4. Bidang Peternakan**
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - 5. Bidang Tanaman Holtikultura**
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - 6. Bidang Penyuluhan**
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Program;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - 7. POKJAFUNG, UPTD**
- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Dinas Pertanian tercantum dalam Lampiran Va Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian
Pasal 22

- 1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Pertanian
Pasal 23

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 24

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Vb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
DINAS KETAHANAN PANGAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 25

Dinas Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 26

1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bag Keuangan
- c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tanaman Pangan

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
- b. Seksi Pengembangan dan Produksi
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

4. Bidang Ketersediaan Pangan

- a. Seksi Ketersediaan Pangan
- b. Seksi Pemantauan Harga dan Kerawanan Pangan

5. Bidang Sarana dan Prasarana

- a. Seksi Lahan dan Irigasi
- b. Seksi Pupuk dan Pestisida
- c. Seksi Alat dan Mesin

6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. Seksi Konsumsi Pangan
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Pengembangan Pangan
- c. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

7. POKJAFUNG, UPTD

8. Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran VIa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 27

1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 28

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan;
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 29

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 30

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Bidang Perikanan Budidaya**
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 - b. Seksi Diklat, Teknologi dan Pengembangan Usaha Budidaya
 - c. Seksi Pakan Benih dan Obat-Obatan
 - 4. Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Ruang Laut**
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan
 - c. Seksi Konservasi dan Pengawasan
 - 5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**
 - a. Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - b. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu
 - c. Seksi Kelembagaan dan Pemasaran
 - 6. POKJABFUNG DAN UPTD**
7. Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran VII a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 32

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 33

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.

- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 34

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 35

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 36

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan;
 - c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Destinasi**
 - a. Seksi Objek Wisata;
 - b. Seksi Rekreasi dan Hiburan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 - 4. Bidang Kebudayaan**
 - a. Seksi Sejarah dan Purbakala;
 - b. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya.

5. Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran

- a. Seksi Analisa Pasar dan Promosi;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Pariwisata;

6. POKJABFUNG DAN UPTD

7. Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran VIII a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 37

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 38

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 39

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 40

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 41

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- 1. Kepala Satuan**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan;
 - c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3 Bidang Penegakan Peraturan Daerah**
 - a. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - 4. Bidang ketertiban umum, perlindungan dan ketentraman masyarakat**
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan;
 - 5. Bidang Pemadam Kebakaran**
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - 6. POKJABFUNG DAN UPTD**
- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran IXa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 42

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 43

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 44

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IXb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 45

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46

1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bag Keuangan
- c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3 Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi dan Penyerasian Lingkungan Kawasan Transmigrasi

4. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

- a. Seksi Penempatan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM
- c. Seksi Pengembangan Usaha

5. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Seksi Informasi, Penempatan dan Pengupahan Tenaga Kerja
- b. Seksi Peningkatan Produktifitas, Pelatihan, Magang Tenaga Kerja
- c. Seksi Jaminan Sosial dan Perselisihan Tenaga Kerja

6. UPTD

2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran X a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 48

1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pasal 49

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 50

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 52

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3 Bidang Perdagangan**
 - a. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b. Seksi Standardisasi, Perlindungan Konsumen dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - c. Seksi Pengembangan Ekspor Impor
 - 4. Bidang Perindustrian**
 - a. Seksi Sarana dan Iklim Usaha
 - b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Industri
 - c. Seksi Energi
 - 5. Bidang Koperasi dan UKM**
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
 - 6 POKJABFUNG DAN UPTD**
- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM tercantum dalam Lampiran XIa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
Pasal 53

- 1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM
Pasal 54

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 55

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
DINAS PERHUBUNGAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 56

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 57

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bag Keuangan;
- c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan;
- c. Seksi Pengujian Sarana.

4. Bidang Prasarana

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
- b. Seksi Pengoperasian;
- c. Seksi Perawatan.

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

- a. Seksi Lingkungan Perhubungan;
- b. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- c. Seksi Keselamatan.

6 POKJABFUNG DAN UPTD

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XII a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan
Pasal 58

- 1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Perhubungan
Pasal 59

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 60

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
DINAS SOSIAL
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 61

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 62

- 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Distabilitas di Luar Panti/Lembaga;
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan (orang).

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

6 POKJABFUNG DAN UPTD

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran XIIIa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial
Pasal 63

- 1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Sosial
Pasal 64

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 65

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIIIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 66

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 67

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3 Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- a. Seksi Pemberdayaan Pemerintahan desa
- b. Seksi Penataan dan Kerja Sama desa
- c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pengelolaan Daerah Perbatasan

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya Daerah Perbatasan
- b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Perbatasan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan

5. POKJABFUNG DAN UPTD

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tercantum dalam Lampiran XIV a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pasal 68

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 69

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5

Uraian Tugas

Pasal 70

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIV b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 71

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 72

- 1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Penanaman Modal dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**
 - a. Seksi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Seksi Pengaduan Hukum dan Sanggahan.
 - 4. Bidang Pelayanan Perizinan**
 - a. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi;
 - b. Seksi Penerbitan dan Pengawasan;
 - c. Seksi Informasi dan Pengaduan.
 - 5. POKJABFUNG DAN UPTD**
- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XVa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 73

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 74

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 75

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XV b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 76

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 77

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bag Keuangan;
- c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

- a. Seksi advokasi dan pergerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Pil KB;
- c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

- a. Seksi Jaminan Ber-KB;
- b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- c. Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;

5. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- a. Seksi Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Seksi Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- c. Seksi Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak;
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.

7. POKJABFUNG DAN UPTD

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran XVI a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pasal 78

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pasal 79

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 80

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVI b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 81

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 82

- 1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Komunikasi**
 - a. Seksi Informasi Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - 4. Bidang Informatika**
 - a. Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
 - b. Seksi Pengelolaan E-Government Daerah.
 - 5. Bidang Persandian dan Statistik**
 - a. Seksi Persandian
 - b. Seksi Statistik
 - 6. POKJABFUNG DAN UPTD**
7. Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tercantum dalam Lampiran XVII a Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Pasal 83

- 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Pasal 84

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 85

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVII b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 86

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 87

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3 Bidang Pertanahan**

- a. Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
- c. Seksi Tata Guna Tanah dan Penetapan Tanah Ulayat.

4 Bidang Lingkungan Hidup

- a. Seksi Penataan, Pemeliharaan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Kehutanan;
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum.

5 Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum

- a. Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 - b. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - c. Seksi Pemakaman Umum.
- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XIIIa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Pasal 88

- 1) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Pasal 89

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 90

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVIII b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 91

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 92

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - 1 Kepala Dinas**
 - 2 Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan;
 - c. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Seksi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Penduduk.

7. POKJAFUNG UPTD

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XIXa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pasal 93

- 1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pasal 94

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.

- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 95

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVIIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 96

Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan Dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 97

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas**
 - 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bag Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan**
 - a. Seksi Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
 - 4. Bidang Keolahragaan**
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

5 POKJAFUNG UPTD

- 2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XXa Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Pasal 98

- 1) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pasal 99

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 5
Uraian Tugas
Pasal 100

- 1) Uraian tugas jabatan merupakan pedoman bagi para pejabat struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2) Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 101

- 1) Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)
- 2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a.)
- 3) Kepala bidang adalah Jabatan Administrator (Eselon III.b)
- 4) Kepala Subbagian dan kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)

Pasal 102

- 1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 2) Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 27 Desember 2016


BUPATI HALMAHERA TIMUR



H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 27 Desember 2016

Jurungan **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Bagian Hukum dan Organisasi, Kabupaten Halmahera Timur



MOH. ABDU NASAR

NIP. 19641024 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 17

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 27 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

ttd

MOH. ABDU NASAR

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



ARDIANSYAH MADJID
Nip. 197711222003121006